



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan tertib bagi pegawai Non Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas, diperlukan keseragaman dalam penggunaan pakaian dinas Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Pakaian Dinas Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
4. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah;
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kuningan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai tenaga harian lepas/tenaga pembantu yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang guna membantu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis fungsional dan administrasi;
7. Pakaian Seragam adalah pakaian yang corak, bentuk, susunan, macam dan jenisnya sama.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari.

10. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih yang selanjutnya disebut PDH Kemeja Putih adalah pakaian seragam kemeja berwarna putih yang dipakai oleh Non ASN untuk melaksanakan tugas-tugas pada hari-hari tertentu.
11. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian bercorak batik yang dipakai oleh pegawai untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.
12. Pakaian Adat Daerah adalah pakaian khas rakyat sunda yang dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas pada hari tertentu guna pelestarian kebudayaan daerah.
13. Pakaian Seragam Olah Raga adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan kegiatan olah raga dan atau kegiatan jum'at bersih.

## BAB II

### JENIS PAKAIAN DINAS

#### Pasal 2

Jenis pakaian dinas Non ASN terdiri dari:

- a. PDH
  1. Kemeja putih;
  2. Batik khas daerah/nasional;
- b. Pakaian seragam olahraga; dan
- c. Pakaian Adat Daerah.

## BAB III

### MODEL PAKAIAN DINAS

#### Bagian Kesatu

#### PDH

#### Pasal 3

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1, sebagai berikut :
  - a. PDH kemeja putih pria, dengan ketentuan:
    1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri, tanpa lidah bahu, 1 (satu) saku depan atas sebelah kiri tanpa tutup, berkancing 5 (lima) buah, memakai nama Kabupaten Kuningan dan Lambang Kabupaten Kuningan, tanpa memakai lambang Kemendagri dan lencana KORPRI;
    2. celana panjang warna khaki; dan
    3. baju kemeja dikeluarkan.
  - b. PDH kemeja putih wanita, dengan ketentuan:
    1. kemeja lengan panjang/pendek, berkerah rebah, tanpa lidah bahu, 1 (satu) saku depan atas sebelah kiri tanpa tutup, berkancing 5 (lima) buah, memakai nama Kabupaten Kuningan dan Lambang Kabupaten

- Kuningan, tanpa memakai lambang Kemendagri dan lencana KORPRI;
2. celana panjang (tidak ketat)/rok warna khaki; dan
  3. baju kemeja dikeluarkan.
- c. PDH kemeja putih wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.
- (2) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2, sebagai berikut:
- a. PDH batik pria, dengan ketentuan:
    1. kemeja batik lengan pendek, tanpa lidah bahu, berkerah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku sebelah kiri atas tanpa tutup, berkancing 5 (lima) buah;
    2. celana panjang warna hitam/gelap (non *jeans*); dan
    3. baju kemeja dikeluarkan.
  - b. PDH batik wanita, dengan ketentuan:
    1. kemeja batik lengan panjang/pendek, tanpa lidah bahu, kerah rebah/tertutup, saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah;
    2. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna hitam/gelap (non *jeans*); dan
    3. baju kemeja dikeluarkan.
  - c. PDH batik wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.

#### Bagian Kedua

#### Pakaian Seragam Olahraga

#### Pasal 4

- (1) Pakaian Seragam Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut :
  - ❖ Pakaian seragam olahraga pria dan wanita, menggunakan kelengkapan sebagai berikut:
    1. kaos lengan panjang dan/atau lengan pendek; dan
    2. celana olahraga training.
- (2) Keseragaman model Pakaian Olahraga ditentukan oleh Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Pakaian olahraga bagi pegawai wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

#### Bagian Ketiga

#### Pakaian Adat Daerah

#### Pasal 5

- Pakaian adat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, sebagai berikut:
- a. Pakaian adat daerah pria adalah jenis pangsi, dengan ketentuan:
    1. Atasan baju lengan panjang (salontreng) warna hitam/putih/merah; dan
    2. celana panjang (komprang) warna hitam/putih/merah;

- b. Pakaian adat daerah wanita, dengan ketentuan:
  - 1. kebaya khas Sunda warna menyesuaikan dengan rok sinjang, kerah berdiri (ciang'i atau V), tidak tembus pandang serta panjang kebaya 10 (sepuluh) cm di atas lutut; dan
  - 2. rok sinjang batik Khas Kuningan atau Batik Nasional (tidak ketat).
- c. Pakaian khas daerah untuk wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.

#### BAB IV

### ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS NON ASN

#### Pasal 6

Atribut Pakaian Dinas Pegawai Non ASN terdiri atas:

- a. papan nama warna dasar putih tulisan nama hitam;
- b. tanda pengenal;
- c. nama Kabupaten Kuningan; dan
- d. lambang daerah Kabupaten Kuningan.

#### Pasal 7

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pada tanda pengenal adalah warna ungu.

#### Pasal 8

Kelengkapan Pakaian Dinas Pegawai Non ASN terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang polos berbahan dasar logam;
- c. sepatu hitam pria pantofel bertali untuk PDH;
- d. sepatu hitam wanita pantofel dengan hak sepatu maksimal 5 cm;
- e. kaos kaki hitam;
- f. kerudung wanita berjilbab, dengan ketentuan :
  - 1. PDH Kemeja Putih kerudung warna kuning mustard tanpa motif (polos);
  - 2. PDH Batik Daerah/Nasional kerudung menyesuaikan dengan baju tanpa motif (polos);
- g. ikat kepala adat sunda (totopong);
- h. sandal sejenis tarumpah; dan
- i. sandal slop/kelom.

## Pasal 9

Model, Atribut dan Kelengkapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

#### Pasal 10

(1) Penggunaan pakaian dinas Pegawai Non ASN, sebagai berikut:

- a. Senin sampai dengan Rabu : PDH Kemeja Putih, celana/rok warna khaki
- b. Kamis : Pakaian Adat Daerah dan/atau PDH Batik Khas Kuningan
- c. Jumat : 1. Seragam Olahraga  
2. PDH Batik Nasional / Khas Kuningan
- d. Sabtu : PDH Batik Nasional / Batik Khas Kuningan

(2) Tanggal 17 setiap bulannya Pegawai Non ASN menggunakan Pakaian PDH Kemeja Putih dan celana/rok warna khaki.

(3) Penggunaan Pakaian Adat Daerah Pegawai Non ASN digunakan hari Kamis minggu ke 4 (empat) setiap bulannya.

(4) Hari Sabtu bagi Perangkat Daerah yang masuk 6 hari kerja, Pegawai Non ASN menggunakan pakaian seragam olahraga/batik motif khas daerah / nasional.

(5) Pada upacara Hari Besar Nasional, Pegawai Non ASN menggunakan PDH Kemeja Putih dan celana/rok warna khaki.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dilakukan oleh Bupati Kuningan.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2021.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 31 Maret 2021



Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,




BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 20

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR : 20 TAHUN 2021  
TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

## I. MODEL PAKAIAN DINAS

### A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

#### 1. PDH KEMEJA PUTIH PRIA




Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Nama Kabupaten Kuningan
- e. Lambang Kabupaten Kuningan
- f. Saku Terbuka
- g. Tanda Pengenal
- h. Saku Celana Depan
- i. Sambung Bahu Belakang
- j. Saku Celana Belakang
- k. Celana Panjang Warna Khaki
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali




## 2. PDH KEMEJA PUTIH WANITA



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah Rebah
- d. Nama Kabupaten Kuningan
- e. Lambang Kabupaten Kuningan
- f. Saku Kemeja Terbuka
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok Panjang/Midi (di bawah lutut) Warna Khaki
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- j. Celana Panjang Warna Khaki


### 3. PDH KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah Rebah
- d. Nama Kabupaten Kuningan
- e. Lambang Kabupaten Kuningan
- f. Saku Kemeja Terbuka
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok Panjang Warna Khaki
- i. Celana Panjang Warna Khaki
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam


#### 4. PDH KEMEJA PUTIH WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Sambung Baju
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Nama Kabupaten Kuningan
- f. Lambang Kabupaten Kuningan
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok Midi (di bawah lutut) Warna Khaki
- i. Sambung Bahu Belakang
- j. Sambung Baju Belakang
- k. Rok Panjang Warna Khaki
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 5. PDH KEMEJA PUTIH WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Sambung Baju
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Nama Kabupaten Kuningan
- f. Lambang Kabupaten Kuningan
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok Panjang Warna Khaki
- i. Sambung Bahu Belakang
- j. Sambung Baju Belakang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## 6. PDH BATIK KHAS KUNINGAN/NASIONAL PRIA



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Saku Dalam
- e. Tanda Pengenal
- f. Celana Panjang Warna Gelap
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


## 7. PDH BATIK KHAS KUNINGAN/NASIONAL WANITA



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah Rebah
- d. Tanda Pengenal
- e. Saku Tertutup
- f. Rok Panjang/Midi (di bawah lutut) Warna Gelap
- g. Celana Panjang Warna Gelap
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 8. PDH BATIK KHAS KUNINGAN/NASIONAL WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah Rebah
- d. Tanda Pengenal
- e. Saku Tertutup
- f. Rok Panjang Warna Gelap
- g. Celana Panjang Warna Gelap
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## 9. PDH BATIK KHAS KUNINGAN/NASIONAL WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Sambung Baju
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Tanda Pengenal
- f. Rok Midi (di bawah lutut) Warna Gelap
- g. Sambung Bahu Belakang
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Rok Panjang Warna Gelap
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam



## 10. PDH BATIK KHAS KUNINGAN/NASIONAL WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Sambung Baju
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Tanda Pengenal
- f. Rok Panjang Warna Gelap
- g. Sambung Bahu Belakang
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## B. PAKAIAN SERAGAM OLAHRAGA


### 1. PAKAIAN SERAGAM OLAHRAGA PRIA



Keterangan :

- a. Jaket Olahraga
- b. Celana Olahraga Panjang
- c. Kaos Olahraga Lengan Panjang/Pendek
- d. Sepatu Olahraga

## 2. PAKAIAN SERAGAM OLAHRAGA WANITA




Keterangan :

- a. Jaket Olahraga
- b. Celana Olahraga Panjang
- c. Kaos Olahraga
- d. Sepatu Olahraga

## C. PAKAIAN ADAT DAERAH

### 1. PAKAIAN ADAT DAERAH PRIA



Keterangan :

- a. Ikat Kepala Adat Sunda (Totopong)
- b. Baju (Salontreng) Pangsi warna hitam/putih/merah
- c. Celana (Komprang) Pangsi warna hitam/putih/merah
- d. Sandal sejenis Tarumpah

## 2. PAKAIAN ADAT DAERAH WANITA



Keterangan :

- a. Kerudung warna menyesuaikan
- b. Baju kebaya khas sunda (tidak transparan)
- c. Rok kebaya motif batik (daerah/nasional)
- d. Sandal (slop/kelom)

Catatan : - Untuk wanita hamil model pakaian menyesuaikan;  
- Sandal untuk melaksanakan tugas lapangan dapat menyesuaikan.

## II. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS


### A. TANDA PENGENAL



Keterangan :

- Nama Perangkat Daerah
- Pas Foto menggunakan seragam PDH dan berlatar belakang Warna Ungu
- List warna sesuai jabatan
- Barcode perangkat daerah

### B. PAPAN NAMA



Keterangan :

- Huruf/Font Arial
- Latar berwarna putih
- Huruf berwarna hitam

C. NAMA KABUPATEN KUNINGAN



D. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN



Arti Logo : Dengan modal semangat dinamis, konstruktif, sportif, semangat menegakkan keadilan, melenyapkan kebathilan, sanggup berjuang membangun dan bertaqwa kepada Allah SWT untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. IKAT KEPALA ADAT SUNDA (TOTOPONG)



F. IKAT PINGGANG



## G. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
<p>1. Sepatu PDH Pria</p> 	
<p>2. Sepatu PDH Wanita</p> 	
<p>3. Sepatu PDL Pria dan Wanita</p> 	

## H. SANDAL

BENTUK	KETERANGAN
<p>1. Sandal Pria Sejenis Tarumpah</p> 	
<p>2. Sandal Wanita Sejenis Kelom</p> 	



I. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	
<p>1. Kaos Kaki Pria dan Wanita</p> 	

J. JILBAB

No.	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH putih khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif

